

**POLITIK HUKUM PENGATURAN RADIO REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PENYIARAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

DIAH IKA SAFITRI

NIM. A1011211016

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**POLITIK HUKUM PENGATURAN RADIO REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PENYIARAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

DIAH IKA SAFITRI

NIM. A1011211016

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**POLITIK HUKUM PENGATURAN RADIO REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PENYIARAN DI INDONESIA**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

DIAH IKA SAFITRI

A1011211016

PROGRAM SARJANA PROGRAM ILMU HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



SUBIYATNO, SH. M.H
NIP. 196104281990031003



SITI AMINAH, SH., M.H.
NIP. 199107262019032018

**Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Tanjungpura**



Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 22 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Subiyatno, SH.,M.H</u> NIP.196104281990031003	Penata Tingkat I /III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Siti Aminah, SH.,MH</u> NIP.199107262019032018	Penata / III c	
Penguji I	<u>Edy Suasono, S.H., M.Hum</u> NIP.196504171993031002	Pembina Tingkat I /IV b	
Penguji II	<u>Turiman, S.H., M.Hum</u> NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I /III d	

BERDASARKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

NOMOR : 1756/UN22.1/DT.00.10/2025

TANGGAL : 14 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Mei 2025



Diah Ika Safitri
NIM. A1011211016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan berkah, Rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pengaturan Radio Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran Di Indonesia”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam prosesnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Nafsiatun, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Bapak Subiyatno, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga membantu dalam penyempurnaan sesuai standar akademis.
8. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan, semangat dan arahan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Ayah tercinta yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan cinta dan kasih sayang;
12. Ibu tersayang, sebagai penyemangat Penulis dalam proses penulisannya dan motivasinya yang selalu mengatakan “You can do it anything”, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung Penulis baik melalui doa, dana, saran dan motivasi selama proses penulisan skripsi.

14. Bapak Ahmad Budiman dan Denico Doly selaku Mentor Magang di Rumah Rakyat yang selalu memberikan arahan dan dukungan pada Penulis terkait skripsi ini.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini;
16. Kepada teman Penulis, yang turut serta dalam kebersamaan Penulis dalam perjalanan ini, tempat untuk bertukar pendapat, berkeluh kesah dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam bentuk tulisan maupun analisis, sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya, untuk pihak-pihak yang Penulis sebutkan di atas semoga mendapat balasan kebaikan dan selalu dalam perlindungan Tuhan.

Pontianak, 22 Mei 2025



Diah Ika Safitri
NIM. A1011211016

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Politik Hukum	11
B. Radio Republik Indonesia	16
C. Tujuan Penyiaran di Indonesia	21
D. Teori Hukum Pembangunan	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27

B. Jenis Data.....	28
C. Cara Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Analisis Hukum Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia	33
B. Konfigurasi Politik Hukum Pada Undang-Undang Penyiaran di Indonesia..	54
C. Dampak Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Permintaan Data

Lampiran II. Surat Izin Permintaan Data

Lampiran III. Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Bagian Tata Usaha/Plt.

Kepala Stasiun RRI Pontianak

Lampiran IV. Dokumentasi wawancara bersama Badan Keahlian DPR RI

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pengaturan Radio Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran Di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran di Indonesia dan dampak Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia Saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam arah dalam kedudukan pengaturan dan kebijakan penyiaran serta dampak pengaturan kedudukan penyiaran sebagai Lembaga Penyiaran yang mengalami transformasi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik serta menganalisis dampak perubahan pengaturan kedudukan Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran serta memberikan rekomendasi ideal kedudukan penyiaran publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan Perundang-Undangan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dan studi dokumen sebagai data pendukung Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sebagai lembaga penyiaran pemerintah yaitu meskipun dibentuk bersifat searah atau sentral namun dalam dari perumusan hingga implementasinya sudah optimal. Kemudian, politik hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai lembaga penyiaran publik dalam perumusannya sudah baik, namun pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan yang sudah dirumuskan. Hal ini berdampak pada kelembagaan, anggaran dan kepegawaian. Politik hukum pada Undang-Undang Penyiaran yang ada seharusnya bersifat dua arah, sehingga dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan yang ada di penyiaran publik termasuk bagi penyelenggara penyiaran, masyarakat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menjadikan Radio Republik Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk tetap eksis dengan menggunakan berbagai kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja dengan kedudukan yang sama. Namun, didalamnya bentuk penyiaran bersifat searah yang mana peran pemerintah lebih dominan sehingga dapat memicu sentralistik kembali serta pengaturan migrasi dari analog ke digital yang masih ada perdebatan.

Kata Kunci : Lembaga Penyiaran Publik; Radio Republik Indonesia; Politik Hukum

ABSTRACT

This research is entitled Legal Politics of Radio Regulation of the Republic of Indonesia Based on Laws and Regulations on Broadcasting in Indonesia. The problem in this study is how to Regulate the Position of Radio of the Republic of Indonesia based on the Broadcasting Laws and Regulations in Indonesia and the impact of the Current Position Arrangement of Radio of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze in depth the direction in the position of broadcasting regulation and policy as well as the impact of regulating the position of broadcasting as a Broadcasting Institution that has undergone transformation from a Government Broadcasting Institution to a Public Broadcasting Institution and analyze the impact of changes in the regulation of the position of Radio the Republic of Indonesia as a broadcasting institution and provide recommendations for the ideal position of public broadcasting in Indonesia. The research methods used are normative sociological legal research with a qualitative descriptive approach, a conceptual approach, and a legislative approach. Data obtained through literature studies, interviews and document studies as supporting data The results of the research show that the Legal Politics in Law Number 24 of 1997 concerning Broadcasting as a government broadcasting institution, namely even though it was formed in a one-way or central nature, in the formulation to its implementation is optimal. Then, the legal politics in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting as a public broadcasting institution in its formulation is good, but in its implementation it does not run according to what has been formulated. This has an impact on institutions, budgets and staffing. The legal politics in the existing Broadcasting Law should be two-way, so that it can benefit all stakeholders in public broadcasting, including broadcasting operators, the public, the government and the House of Representatives. This makes Radio Republik Indonesia able to have the opportunity to continue to exist by using various technological advances. Law Number 6 of 2023 on Job Creation with an equal status. However, within it, the form of broadcasting is unidirectional where the government's role is more dominant, which can trigger centralization again and the regulation of migration from analog to digital that is still under debate.

Keywords: Public Broadcasting Institution; Radio Republik Indonesia; Legal Politics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah salah satu dari Lembaga Penyiaran yang memiliki peran sebagai alat menyebarkan informasi serta advokasi perjuangan kemerdekaan di Indonesia kepada masyarakat. Radio Republik Indonesia (RRI) yang didirikan pada 11 September 1945 merupakan milik pemerintah setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. RRI didirikan oleh tokoh-tokoh yang aktif dalam pengoperasian stasiun yang ada di Jepang dan di pimpin oleh Dokter Abdulrahman Saleh yang menjadi pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama.¹

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan bagian dari lembaga penyiaran. Di Indonesia, lembaga penyiaran diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 membagi lembaga penyiaran menjadi empat jenis diantaranya adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang masing-masing melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

¹ I Luh Gede Neliawati, dkk, 2024, "*Sejarah Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI)*", Jurnal Nirwasita, 5(2):136

² Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.66.

RRI termasuk kedalam jenis jasa pada Lembaga Penyiaran Publik. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tercermin di dalam Pasal 28F Perubahan keempat UUD Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Peraturan ini menegaskan bahwa hak dalam mendapatkan informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai lembaga penyiaran memberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi, pendidikan, hiburan, juga interaksi sosial. RRI sebagai lembaga yang independen pernah berada di dalam situasi politik yang krusial pada masa reformasi. Pada masa ini, peristiwa yang terjadi adalah terpisahnya Timor Timur pada tahun 1999. Hal ini merupakan momen bersejarah dimana peran RRI sebagai alat penyebaran informasi juga menjaga independensinya serta intervensi politik. RRI berusaha menjadi lembaga yang netral dan independen sesuai dengan prinsip RRI.

Dalam perkembangannya, banyak persaingan antar radio yang sangat ketat dengan bersaing pada program juga siaran yang menarik sehingga banyak

yang mendengarkan.³ Sebelumnya RRI diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran berperan sebagai media dalam menyebarkan kebijakan negara dan informasi di masyarakat. Lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai Lembaga Penyiaran Publik RRI menunjukkan adanya dinamika politik yang terjadi. Perubahan ini juga mengubah bentuk arah kebijakan tujuan dari RRI sendiri.

Dalam penyelenggaraannya, terdapat hambatan karena ketergantungan pada anggaran APBN. Diketahui bahwa sumber pembiayaan pada Lembaga Penyiaran terdapat dari iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah. Namun, pada implementasinya masih belum sesuai tujuan penyiaran. Adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan menjaga stabilitas fiskal serta efektivitas dalam operasional pengelolaan anggaran di RRI.

Selanjutnya, pada sumber daya manusia yang belum menerapkan *reward* dan *punishment* jika melihat berdasarkan pada standar penyiaran profesional. Hal ini tidak bisa diterapkan dikarenakan sebagian besar SDM RRI dan TVRI adalah ASN yang berada dibawah Undang-Undang Kepegawaian yang mengacu pada kerja teknis birokratis. Pada pensiun sampai pada umur 58 tahun, rasionalisasi pada SDM yang kurang produktif sulit diterapkan.⁴

³ Indriyo Margono, 2017, *Menjadi Broadcaster Radio*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, Hlm.18

⁴ Masduki.Darmanto, 2015, “#SAVERRI-TVRI Inisiatif Masyarakat Sipil Untuk Transformasi LPP di Indonesia”, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) dan Yayasan Tifa, Jakarta, Hlm. 21

Persaingan yang sangat ketat di dunia penyiaran dikarenakan digitalisasi yang memberikan tekanan pada eksistensi dari RRI. Pada saat ini, mayoritas kalangan yang mendengar RRI adalah yang sudah berusia lanjut, dan generasi saat ini lebih banyak menggunakan media digital seperti Spotify, Tiktok serta media streaming lainnya. Jika melihat lembaga penyiaran swasta perkembangan yang terjadi pada penyiarannya sangat agresif. Dilihat dari tujuannya adalah untuk mencari keuntungan justru menjadikannya kuat, dalam pendanaan dan jangkauan siaran saat ini memang dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Swasta.

Pada peminatnya, dilihat secara nyata bahwa kemampuan lembaga penyiaran swasta dalam beradaptasi pada perkembangan teknologi dengan masuk ke dalam digitalisasi penyiaran yang sangat cepat dengan siaran lintas platform. Pada survey yang dilakukan oleh *wearesocial.com* yang menyajikan data dan tren yang diperlukan untuk memahami internet. Hasil dari penggunaan media dengan persentase paling rendah adalah pendengar radio yaitu pada persentase 51,1 %. Penggunaan tertinggi yaitu pada penggunaan media sosial dengan persentase 97,8 %.⁵ Dari data *We Are Social*, memperlihatkan perbandingan yang jauh pada pola konsumsi media. Masyarakat lebih tertarik dengan media yang interaktif dan inovatif dalam mengisi penyiaran.

⁵Wahyudi Maswar. 2024. "Jumlah Pendengar Radio Semakin Tergerus". <https://www.rri.co.id/ipitek/569854/jumlah-pendengar-radio-semakin-tergerus>. Diakses pada 1 February 2025.

Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 6 tentang Ciptakerja yang mana dibentuk dengan tujuan memperbaiki permasalahan dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Undang-Undang Ciptakerja melakukan perevisian, penghapusan dan penggantian pada beberapa Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran. Perubahan ini dianggap dapat menjadikan penyiaran dapat berkembang maju. Politik hukum pada Undang-Undang Penyiaran yang ada harus dapat menentukan arah maupun perkembangan hukum yang harus dibangun.⁶ Peran politik hukum sangat penting sebagai dasar dari suatu kebijakan. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *Legal Policy* yang akan berlaku, dengan menggunakan hukum yang baru maupun mengganti suatu hukum dalam mencapai tujuan negara. Politik hukum sangat erat kaitannya dengan arah dan tujuan dari suatu produk hukum. Sebuah produk hukum dibentuk dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan negara. Politik Hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk mengarahkan kebijakan dan regulasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai suatu produk hukum seharusnya mengikuti perkembangan disekitarnya sehingga suatu peraturan dapat berlaku mengikuti kondisi yang ada. Di dalam dunia penyiaran, perkembangan yang semakin dinamis dapat menimbulkan permasalahan yang ada. Oleh karenanya, memerlukan sebuah komitmen dalam memastikan agar RRI tetap eksis. RRI yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang masih menimbulkan

⁶Teuku Mohammad Radhie, 1973, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, majalah Prisma No. 6 Tahun II, Hlm.3

permasalahan yang dinilai berjalan kurang maksimal dalam mengikuti perkembangan dunia penyiaran Indonesia yang berlangsung pesat dan dinamis.⁷ Lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Politik hukum sebagai arah kebijakan hukum negara pada pengaturan lembaga penyiaran publik yaitu RRI perlu untuk dianalisis bertujuan untuk menentukan bentuk, dan fungsi lembaga penyiaran dapat berjalan sesuai dengan nilai konstitusional dan juga prinsip pemerintahan yaitu *Good Governance*.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Penulis melakukan analisis dengan melihat arah dalam kedudukan pengaturan dan kebijakan RRI yang keberadaannya masih terbatas oleh hukum. Sehingga Penulis tertarik untuk memilih judul penelitian di dalam skripsi yaitu “**Politik Hukum Pengaturan Radio Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran di Indonesia?

⁷ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Timur, Hlm. 25

2. Bagaimana Dampak Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia Saat Ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara mendalam terkait kedudukan pengaturan dan kebijakan penyiaran pada era modern dari berbagai aspek normatif dan sosiologis. Politik Hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk mengarahkan kebijakan dan regulasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global.
2. Menganalisis dampak pengaturan kedudukan penyiaran sebagai Lembaga Penyiaran yang mengalami transformasi dan rekomendasi kedudukan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya pada Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan politik hukum bagaimana arah kebijakan Peraturan Perundang-Undang tentang Penyiaran pada Radio Republik Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai referensi dalam menunjang ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia dan literatur tambahan bagi Akademisi, Peneliti, dan

Mahasiswa yang tertarik pada Hukum Tata Negara dan Hukum Penyiaran.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam analisis secara normatif dan sosiologis terkait dengan arah dari pengaturan Undang-Undang Penyiaran pada Kedudukan RRI sesuai dengan perkembangan zaman sebagai lembaga penyiaran dan berfungsi sebagai model untuk penelitian serupa di bidang hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pihak terkait seperti pihak yang berada di dalam jajaran pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, dan lembaga lainnya seperti lembaga penyiaran dan juga kalangan praktisi hukum dan akademisi dalam meningkatkan kualitas lembaga penyiaran negara dengan arah yang jelas sehingga lembaga penyiaran dapat diminati terutama bagi setiap kalangan serta memberikan rekomendasi bagi lembaga penyiaran di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sesuai yang disampaikan pada latar belakang, untuk menunjang masalah yang komprehensif serta akurat. Peneliti mengusahakan penelitian terdahulu untuk menemukan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan oleh Peneliti, yaitu:

- 1) “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional” ditulis oleh Uyan Wiryadi dari Jurnal Mahasiswa. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana hubungan negara hukum dengan pembentukan hukum, politik dengan hukum, dan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah politik hukum nasional terarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁸

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan dalam penelitian oleh peneliti adalah pada arah kebijakan regulasinya karena berfokus pada Penyiaran. Arah dari penyiaran khususnya RRI dari pemerintah, masyarakat dan juga DPR dengan bertujuan untuk mengetahui politik hukum dengan melakukan analisis kedudukan dari penyiaran, konfigurasi serta dampak agar RRI tetap eksis baik dari pemerintah, legislatif serta penyelenggara penyiaran.

2. “Politik Hukum Pembatasan Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Kebebasan Pers.” ditulis oleh Wanis Aisyah Oktavia pada Artikel Universitas Padjadjaran. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Politik Hukum Penyiaran Nasional

⁸ Uyan Wiryadi, edy Dwi, 2024, *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jurnal Krisna Law, 6(1).hlm.9

dalam Perspektif Kebebasan Pers dan Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Politik Penyiaran Nasional dalam Perspektif Kebebasan Pers. Kemudian hasil penelitiannya yaitu bahwa kebebasan pers yang berarti pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia dalam politik hukum penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi hal yang juga diprioritaskan. Konsep desentralisasi pengawasan terhadap penyiaran nasional adalah salah satu jaminan mengenai berkembangnya kebebasan pers oleh lembaga-lembaga penyiaran nasional.⁹

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan dengan penelitian oleh peneliti yaitu pada permasalahan kebijakan yang digunakan yang menitikberatkan pada regulasi penyiaran khususnya pada kebebasan pers oleh KPI. sedangkan penelitian saat ini berfokus pada politik hukumnya pada peraturan penyiaran di Indonesia khususnya pada RRI. Penelitian saat ini analisis kedudukan dari penyiaran serta bagaimana kebijakan yang ada cukup saat ini untuk memastikan keberlanjutan RRI sebagai lembaga penyiaran dengan melihat tujuan peraturan tersebut dibentuk.

⁹Wanis Aisyah, 2017, *Politik Hukum Pembatasan Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Kebebasan Pers*, Artikel Universitas Padjajaran, hlm.19